

# STANDAR PELAYANAN

01115- Pertanian Kacang Hijau (Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertana- man, pemelihan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Skala	: Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

## Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Rencana kerja usaha budi daya.
2. Bukti penguasaan lahan usaha.
3. Perizinan lingkungan.

## Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](http://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

**Jangka Waktu**

**3 Hari**

**Produk Layanan**

NIB, Sertifikat Standar

**Biaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**